



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
 2. Tempat lahir : -;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Juli 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kolaka Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asriadi, S.H., beralamat di Jalan Andi Jemma, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan dengan anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan tiga perempat warna coklat bertuliskan HI;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna coklat tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan Reg Perk.:PDM-09/P.3.16/Eku.2/08/2024 pada perkara pidana Nomor: 35/Pid.Sus/2024/PN Lss;
3. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah anak pertama dari 6 (enam) bersaudara dan juga menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 09/P.3.16/Eku.2/08/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2023, bertempat di rumah nenek terdakwa di Desa - Kec. - Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat di atas, ANAK KORBAN sedang mengayun adik saksi anak yang bernama ANAK I yang masih berusia 6 (enam) bulan lalu datang terdakwa dan langsung mencium pipi sebelah kanan ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa meninggalkan ANAK KORBAN untuk pergi mandi. Selanjutnya ANAK KORBAN masuk ke kamar terdakwa yang mana di dalam kamar tersebut ada ANAK SAKSI dan ANAK II yang sedang tidur yang mana ANAK SAKSI merupakan adik dari ANAK KORBAN dan ANAK II merupakan adik dari terdakwa. Dan ANAK KORBAN pun ikut berbaring sambil memainkan Handphone tak lama setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN tidak mau sehingga terdakwa menghampiri dan terdakwa menarik paksa tangan sebelah kiri ANAK KORBAN menggunakan tangan sebelah kanan. Karena ditarik paksa oleh terdakwa sehingga ANAK KORBAN pun berteriak akan tetapi terdakwa langsung membekap tubuh dan mulut ANAK KORBAN dari belakang sehingga ANAK KORBAN tidak bisa berteriak meminta tolong. Selanjutnya terdakwa menarik paksa ANAK KORBAN kedalam kamar mandi lalu terdakwa melepas pakaian ANAK KORBAN dengan paksa kemudian terdakwa juga melepas handuk terdakwa sehingga terdakwa dan ANAK KORBAN saat itu dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa membaringkan ANAK KORBAN di lantai kamar mandi lalu terdakwa berlutut di hadapan ANAK KORBAN sambil memegang kedua tangan ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN kemudian terdakwa melakukan penetrasi dengan mendorong keluar masuk kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut ANAK KORBAN lalu terdakwa membersihkan sperma yang ada di perut ANAK KORBAN menggunakan sebuah kain. Kemudian terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN, "jangan tanya mamamu nah" lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN keluar duluan lalu terdakwa menyusul setelahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, ANAK SAKSI menyuruh ANAK KORBAN untuk mengambil jam tangannya ke rumah terdakwa. Lalu ANAK KORBAN pun pergi ke rumah terdakwa dan memanggil ANAK II namun yang menjawab adalah terdakwa dengan berkata, "tidak ada ANAK II kenapa?" lalu ANAK KORBAN mengatakan "mauka ambil jam tanganku" lalu terdakwa berkata, "naik bami ko ambil" namun ANAK KORBAN hanya diam saja sehingga terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan langsung mencium leher ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu ANAK KORBAN berkata, "kau TERDAKWA mau kau kenduka ka lagi karna tidak ada mamamu" dan terdakwa berkata, "biar mi karna tidak ada ji orang tuaii" setelah itu terdakwa langsung menarik ANAK KORBAN ke dalam dapur yang ada di belakang rumah selanjutnya terdakwa membuka paksa celana ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN sempat melawan sehingga terdakwa menutup mulut ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kanan terdakwa melepas celana ANAK KORBAN dengan paksa selanjutnya terdakwa membuka celananya sambil berkata, "jangan meko melawan duduk meko saja di tangga"

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mendorong ANAK KORBAN ke arah tangga sehingga ANAK KORBAN terduduk di tangga tersebut. Ketika terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke kemaluan ANAK KORBAN, tiba-tiba ANAK SAKSI bersama Anak Saksi ANAK III datang dan ANAK SAKSI memukul dinding rumah tersebut sambil berkata, "begitu ko pale ceritamu kau TERDAKWA mau mu kendu kakakku" lalu terdakwa hanya menjawab, "belum to pi masuk" selanjutnya ANAK SAKSI menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai kembali celananya dan ANAK SAKSI menyuruh ANAK KORBAN pulang.

- Bahwa ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN pada saat kejadian merupakan anak yang berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor : -tanggal 01 November 2021.
- Akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA, ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN mengalami sakit pada kemaluannya berdasarkan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. EMMY SAFITRI ABBAS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Nomor : 40/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan : ditemukan selaput dara (*hymen*) tidak intak yakni terdapat robekan pada selaput dara arah jam sepuluh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2023, bertempat di rumah nenek terdakwa di Desa - Kec. - Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



dengannya atau dengan orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat di atas, ANAK KORBAN sedang mengayun adik saksi anak yang bernama ANAK I yang masih berusia 6 (enam) bulan lalu datang terdakwa dan langsung mencium pipi sebelah kanan ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa meninggalkan ANAK KORBAN untuk pergi mandi. Selanjutnya ANAK KORBAN masuk ke kamar terdakwa yang mana di dalam kamar tersebut ada ANAK SAKSI dan ANAK II yang sedang tidur yang mana ANAK SAKSI merupakan adik dari ANAK KORBAN dan ANAK II merupakan adik dari terdakwa. Dan ANAK KORBAN pun ikut berbaring sambil memainkan Handphone tak lama setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN tidak mau sehingga terdakwa menghampiri dan terdakwa menarik paksa tangan sebelah kiri ANAK KORBAN menggunakan tangan sebelah kanan. Karena ditarik paksa oleh terdakwa sehingga ANAK KORBAN pun berteriak akan tetapi terdakwa langsung membekap tubuh dan mulut ANAK KORBAN dari belakang sehingga ANAK KORBAN tidak bisa berteriak meminta tolong. Selanjutnya terdakwa menarik paksa ANAK KORBAN kedalam kamar mandi lalu terdakwa melepas pakaian ANAK KORBAN dengan paksa kemudian terdakwa juga melepas handuk terdakwa sehingga terdakwa dan ANAK KORBAN saat itu dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa membaringkan ANAK KORBAN di lantai kamar mandi lalu terdakwa berlutut di hadapan ANAK KORBAN sambil memegang kedua tangan ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN kemudian terdakwa melakukan penetrasi dengan mendorong keluar masuk kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut ANAK KORBAN lalu terdakwa membersihkan sperma yang ada di perut ANAK KORBAN menggunakan sebuah kain. Kemudian terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN, "jangan tanya mamamu nah" lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN keluar duluan lalu terdakwa menyusul setelahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, ANAK SAKSI menyuruh ANAK KORBAN untuk mengambil jam tangannya ke rumah terdakwa. Lalu ANAK KORBAN pun pergi ke rumah terdakwa dan memanggil ANAK II namun yang menjawab adalah terdakwa dengan berkata, "tidak ada ANAK II kenapa?" lalu ANAK KORBAN mengatakan "mauka ambil jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganku" lalu terdakwa berkata, "naik bami ko ambil" namun ANAK KORBAN hanya diam saja sehingga terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan langsung mencium leher ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu ANAK KORBAN berkata, "kau TERDAKWA mau kau kenduka ka lagi karna tidak ada mamamu" dan terdakwa berkata, "biar mi karna tidak ada ji orang tuai" setelah itu terdakwa langsung menarik ANAK KORBAN ke dalam dapur yang ada di belakang rumah selanjutnya terdakwa membuka paksa celana ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN sempat melawan sehingga terdakwa menutup mulut ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kanan terdakwa melepas celana ANAK KORBAN dengan paksa selanjutnya terdakwa membuka celananya sambil berkata, "jangan meko melawan duduk meko saja di tangga" lalu terdakwa mendorong ANAK KORBAN ke arah tangga sehingga ANAK KORBAN terduduk di tangga tersebut. Ketika terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke kemaluan ANAK KORBAN, tiba-tiba ANAK SAKSI bersama Anak Saksi ANAK III datang dan ANAK SAKSI memukul dinding rumah tersebut sambil berkata, "begitu ko pale ceritamu kau TERDAKWA mau mu kendu kakakku" lalu terdakwa hanya menjawab, "belum to pi masuk" selanjutnya ANAK SAKSI menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai kembali celananya dan ANAK SAKSI menyuruh ANAK KORBAN pulang.

- Bahwa ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN pada saat kejadian merupakan anak yang berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor : -tanggal 01 November 2021.
- Akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA, ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN mengalami sakit pada kemaluannya berdasarkan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. EMMY SAFITRI ABBAS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Nomor : 40/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan : ditemukan selaput dara (*hymen*) tidak intak yakni terdapat robekan pada selaput dara arah jam sepuluh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 bertempat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan dari ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak Anak Korban tinggal di Desa - saat kelas VI (enam) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saat kejadian yang kedua, Terdakwa belum sempat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang mengayun ANAK I yang berumur sekitar 6 (enam) bulan di rumah nenek Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa yang mana saat itu di dalam kamar ada adik Terdakwa dan ANAK SAKSI yang sedang tidur kemudian Anak Korban baring-bering sambil bermain handphone lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa menghampiri dan menarik tangan Anak Korban dan saat Anak Korban mau berteriak Terdakwa langsung mendekap badan dan mulut Anak Korban dari belakang menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar mandi yang ada di dapur setelah itu Terdakwa langsung melepas paksa celana Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan handuknya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai yang terbuat dari papan lalu Terdakwa berlutut di hadapan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu mendorong keluar masuk secara berulang kali kemudian

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban dan langsung mengambil kain dan membersihkan spermanya di atas perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan "*Jangan tanya mama mu nah*" setelah itu lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan keluar duluan kemudian Terdakwa menyusul;

- Bahwa saat kejadian tersebut, rumah nenek Terdakwa dalam keadaan sepi karena hanya ada adik Terdakwa, ANAK I yang kecil dan ANAK SAKSI yang sedang tidur;

- Bahwa saat itu Anak Korban dan keluarga tinggal sementara di rumah nenek Terdakwa karena rumah Anak Korban sedang terkena banjir;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina;

- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu sebelum maupun sesudah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kejadian tersebut kepada ANAK SAKSI;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua karena merasa takut kepada Terdakwa;

- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian yang kedua saat Terdakwa hampir menyetubuhi Anak Korban namun tidak jadi karena diketahui oleh ANAK SAKSI;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian itu pertama kali kepada ANAK SAKSI karena ANAK SAKSI adalah ANAK I;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian itu kepada ANAK SAKSI pada bulan puasa tahun 2024;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Anak Korban sedang duduk di dalam kamar mengerjakan tugas tiba-tiba ANAK SAKSI datang dengan mengatakan "*ANAK KORBAN pergi ko ambil jam tanganmu*" lalu Anak Korban mengatakan "*sudah mika ambil jam tanganku*" kemudian ANAK SAKSI kembali mengatakan "*pergi bamiko di sana ambil jam tanganmu, curiga ka sama TERDAKWA na panggil terus ko*" setelah itu Anak Korban langsung pergi ke rumah Terdakwa lalu memanggil nama adik Terdakwa yang bernama ANAK II namun Terdakwa yang menjawab dan mengatakan "*tidak ada ANAK II, kenapa?*" lalu Anak Korban mengatakan "*mauka ambil jam tangan ku*" kemudian Terdakwa mengatakan "*naik bami ko ambil*" namun Anak Korban hanya diam duduk di tangga depan rumah kemudian Terdakwa mengampiri Anak Korban dan langsung mencium leher

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengatakan "satu kali bami saja masuk" setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam dapur kemudian Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan saat Anak Korban akan melakukan perlawanan, Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya setelah itu Terdakwa juga membuka celana lalu mendorong Anak Korban duduk atas tangga, setelah itu Terdakwa berdiri di hadapan Anak Korban dan saat Terdakwa akan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban tiba-tiba ANAK SAKSI datang bersama ANAK III dan langsung memukul dinding rumah yang terbuat dari papan sambil mengatakan "begitu ko pale ceritamu kau TERDAKWA, mau mu kendu kakak ku" kemudian Terdakwa mengatakan "belum to pi masuk" selanjutnya Anak Korban langsung memakai celana dan pulang ke rumah bersama ANAK SAKSI;

- Bahwa setelah Anak Korban dan ANAK SAKSI sampai di rumah, ANAK SAKSI langsung mengadukan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk ataupun merayu sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selama ini hubungan Anak Korban dengan Terdakwa biasa saja dan tidak akrab namun Terdakwa sering memanggil Anak Korban tetapi Anak Korban selalu menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam sebelum menyetubuhi Anak Korban, hanya menarik paksa tangan dan menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua barulah Anak Korban menceritakan kepada ibu Anak Korban bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban sebelum bulan puasa tahun 2023;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, teman-teman di sekolah tidak mengetahui tentang kejadian yang Anak Korban alami tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa jaraknya dekat dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa Ayah kandung Anak Korban sudah bercerai dengan ibu Anak Korban dan saat ini sedang bekerja di Morowali sedangkan ayah tiri Anak Korban sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa pakaian yang ditunjukkan di depan persidangan adalah pakaian milik Anak Korban yang saat itu Anak Korban kenakan saat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah tidak mau lagi menggunakan pakaian tersebut;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di rumah Terdakwa yang berbentuk rumah panggung dan berdinding papan yang saat itu dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa yang berada di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah menutup mulut Anak Korban;

2. ANAK SAKSI Bin BAPAK ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandung Anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban beberapa hari sebelum bulan puasa tahun 2023 bertempat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena mendengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan dari ayah tiri Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saat kejadian yang kedua, Anak Saksi melihat Terdakwa belum sempat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA saat Anak Saksi sedang duduk di teras rumah tiba-tiba Anak Saksi teringat dan curiga karena Terdakwa selalu memanggil Anak Korban dan sebelumnya Anak Korban juga pernah menceritakan bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak Saksi mendatangi Anak Korban di dalam kamarnya lalu mengatakan "ANAK KORBAN pergi ko ambil jam tanganmu" kemudian Anak Korban mengatakan "sudah mika ambil jam tangganku" lalu Anak Saksi mengatakan "pergi bamiko di sana ambil jam tanganmu, curiga ka sama TERDAKWA, na panggil terus ko" setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan Anak Saksi mengikuti dari belakang dan di perjalanan menuju rumah Terdakwa, Anak Saksi melihat ANAK III lalu Anak Saksi mengajak ANAK III pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian Anak Saksi dan ANAK III langsung bersembunyi di bawah kolong rumah sambil mengamati dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Anak Saksi mengintip melalui celah dinding rumah dan melihat pada saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban menahan celananya lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban kemudian Terdakwa kembali membuka paksa celana Anak Korban lalu Terdakwa juga melepas celananya kemudian pada saat Terdakwa hendak memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, Anak Saksi langsung memukul dinding rumah yang terbuat dari papan sambil mengatakan "*begitu ko pale ceritamu kau TERDAKWA, mau mu kendu kakak ku*" kemudian Terdakwa mengatakan "*belum to pi masuk*" kemudian setelah itu Anak Saksi mengajak Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa setelah pulang ke rumah, Anak Saksi kemudian memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada ibu Anak Saksi;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sengaja menyuruh Anak Korban untuk mengambil jam tangan karena merasa curiga terhadap Terdakwa karena selama ini sering memanggil Anak Korban;
- Anak Saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban berdasarkan cerita dari Anak Korban sendiri namun Anak Korban melarang untuk memberitahukan kepada orang tua;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa pernah disetubuhi oleh Terdakwa beberapa hari sebelum bulan puasa tahun 2023;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban masih bersekolah kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membujuk ataupun merayu sebelum menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban tidak pernah cerita tentang hal tersebut;
- Bahwa Saat kejadian yang kedua, rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena hanya Terdakwa yang berada di rumah;
- Bahwa pakaian yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa sering memanggil Anak Korban sehingga membuat Anak Saksi menjadi curiga;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak pernah menutup mulut Anak Korban;

3. Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan suami Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Anak korban, persetubuhan tersebut terjadi sekitar beberapa hari sebelum bulan puasa tahun 2023 bertempat di rumah nenek Terdakwa di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa menurut cerita dari Anak korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saat kejadian yang kedua, Terdakwa belum sempat menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban pada bulan April 2024 setelah mendengar cerita dari Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah di Desa -, Kec. -, Kab. Kolaka Utara, kemudian datang ANAK SAKSI dan mengatakan "Mama, itu ANAK KORBAN dibuka celananya sama TERDAKWA" kemudian Saksi mengatakan "Kenapa memang dia buka?" lalu ANAK SAKSI mengatakan "Mau i na kasi masuk anunya TERDAKWA di anunya ANAK KORBAN" kemudian Saksi mengatakan kepada Anak korban "Betul itu ANAK KORBAN dibuka celana mu?" dan Anak korban mengatakan "Iye" kemudian Saksi pergi ke rumah orangtua Terdakwa dan bertemu dengan ibu kandung Terdakwa lalu Saksi mengatakan "Kenapa anakmu dia kasi begitu anaku?" lalu ibu Terdakwa mengatakan "Saya tidak tahu juga karena saya baru pulang dari rumah mama ega" kemudian Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu kasih begitu ANAK KORBAN?" lalu Terdakwa mengatakan "Belumpi juga masuk" dan setelah itu Saksi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, adik kandung Saksi memanggil Saksi ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi kemudian adik Saksi mengatakan "Sudah mi pale anakmu dijama-jama (disetubuhi) TERDAKWA" kemudian Saksi mengatakan "Tidak saya tahu saya, karena tidak dia tanyaka ANAK KORBAN", setelah itu adik Saksi menelpon keluarga yang berada di luar kota untuk meminta pendapat dan Saksi diarahkan untuk melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi selanjutnya Saksi mengatakan kepada Anak korban "Kamu ANAK KORBAN, sudah ko pale na jama-jama TERDAKWA kamu tidak bilang-bilang" lalu Anak korban mengatakan "Takutka tanyaki karena marah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah ki nanti", setelah itu Anak korban menceritakan kepada Saksi bahwa pernah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa dua hari setelah kejadian tepatnya hari Selasa tanggal 30 April 2024, setelah meminta pendapat keluarga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek - kemudian diarahkan ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan tidak pernah menaruh curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan suami Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Anak korban, Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu sebelum ataupun sesudah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan keluarga Terdakwa saat di kantor Polres Kolaka Utara namun tidak berhasil karena ibu Terdakwa terlalu banyak bicara dan seolah tidak percaya karena menurutnya Terdakwa orang yang sabar dan pendiam;
- Bahwa tidak ada perubahan sikap ataupun perilaku Anak korban saat berada di rumah sehingga Saksi tidak pernah curiga;
- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak pernah cerita kepada Saksi setelah disetubuhi oleh Terdakwa dan hanya cerita kepada ANAK SAKSI;
- Bahwa sampai saat ini Anak korban masih bersekolah karena Saksi ingin agar Anak korban tetap melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa bisa dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya terhadap Anak korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan orangtua dan keluarga Terdakwa saat ini sudah tidak baik karena adanya masalah ini;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak mau berdamai dengan keluarga Terdakwa dan ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah tinggal sementara di rumah mertua Saksi yaitu nenek Terdakwa saat rumah Saksi terkena banjir;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban, bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta Anak korban juga pernah dicium pada bagian lehernya dan pada saat akan disetubuhi oleh Terdakwa pada kejadian yang kedua, namun diketahui oleh ANAK SAKSI yang mana saat itu ANAK

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI langsung memukul dinding dan mengatakan “*kenapa ko kasi begitu kakakku?*” sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak keluarga Terdakwa sebelum Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi namun tidak mendapat respon yang baik dari keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor : -tanggal 01 November 2021.
- *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. EMMY SAFITRI ABBAS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Nomor : 40/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan : ditemukan selaput dara (*hymen*) tidak intact yakni terdapat robekan pada selaput dara arah jam sepuluh.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hayana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah anak kandung Saksi yaitu Terdakwa dituduh menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ibu kandung Anak korban datang ke rumah Saksi marah-marah dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dengan Anak korban saling suka;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, anak yang sabar, pendiam dan selama ini Terdakwa yang membantu orang tua mencari nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pihak keluarga Saksi pernah mengupayakan perdamaian tetapi keluarga Anak korban tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi persetubuhan atau tidak tetapi menurut Saksi, Terdakwa hanya dituduh melakukan persetubuhan karena hanya Anak korban dan adiknya yang ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang masalah tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, saat itu Terdakwa dijemput oleh anggota Polisi di rumah nenek Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi dan setelah di kantor Polisi barulah Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa sudah berada di Polres Kolaka Utara, keluarga Saksi pernah mengupayakan perdamaian dan rencananya akan memberikan sejumlah uang namun pihak keluarga Anak korban menolak dan tidak mau berdamai;
- Bahwa antara Saksi dengan keluarga Anak korban masih ada hubungan keluarga karena bapak tiri Anak korban adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, suami Saksi sedang tidak berada di rumah dan beberapa hari setelahnya baru suami Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sehari-hari suami Saksi bekerja mencari kayu di hutan sehingga jarang tinggal di kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi persetubuhan atau tidak dan berapa kali;
- Bahwa Saksi memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa karena Terdakwa yang membantu mencari nafkah untuk keluarga, Terdakwa orang yang sabar dan suka membantu orangtua dan adiknya baru saja meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun bukti surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sebelum bulan Ramadhan 2023 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di rumah nenek Terdakwa di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali karena pada kejadian yang kedua Terdakwa belum sempat menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa saat peristiwa persetubuhan tersebut, Anak korban dan keluarganya tinggal sementara di rumah nenek Terdakwa karena rumah Anak korban terkena musibah banjir;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 15.15 WITA bertempat di rumah nenek Terdakwa, saat itu Terdakwa hendak menuju kamar mandi untuk mandi sore dan Terdakwa melihat Anak korban sedang mengayun adiknya kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban setelah itu Terdakwa pergi mandi dan setelah selesai mandi, Terdakwa menuju kamar dan melihat Anak korban sedang baring-baring di kamar kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke dapur namun Anak korban tidak mau lalu Terdakwa menghampiri Anak korban dan mengatakan "mau ko kah sa kendu (setubuhi)?" lalu Anak korban mengatakan "ada orang di atas" kemudian Terdakwa mengatakan "Tidak ji" dan Anak korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban menuju ke kamar mandi kemudian saat di dalam kamar mandi, Terdakwa melepas celana Anak korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban berbaring di lantai setelah itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa lalu berlutut di depan Anak korban sambil meregangkan kedua paha Anak korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan melakukan penetrasi sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi setelah itu Terdakwa mengatakan "Jangan tanya mama mu nah" lalu Terdakwa menyuruh Anak korban memakai celana dan keluar duluan dari kamar mandi kemudian Terdakwa juga keluar dari kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban saat itu hanya sebentar sekali karena Terdakwa baru pertama kali berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun melakukan kekerasan sebelum menyetubuhi Anak korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menutup mulut Anak korban saat itu dan Anak korban tidak berteriak;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membujuk ataupun merayu Anak korban sebelum menyetubuhi Anak korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah menonton film dewasa namun tidak sering;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA di rumah orangtua Terdakwa, yang mana saat itu tidak ada orang di rumah selain Terdakwa lalu Terdakwa mendengar suara Anak korban yang mencari adik Terdakwa yang bernama ANAK II kemudian Terdakwa mengatakan "*Tidak ada ANAK II*" lalu Anak korban mengatakan "*Mauka ambil jamku*" lalu Terdakwa mengatakan "*Saya tidak tahu jam mu, adikku ji yang tau*" kemudian Terdakwa mencari jam tangan di kamar ANAK II namun tidak ketemu sehingga Terdakwa mengatakan "*Ko naik mi pale cari sendiri*", setelah itu Anak korban naik ke rumah lewat tangga belakang dan saat itu Anak korban masuk ke dalam rumah dan mencari di sekitar dapur namun tidak menemukan jam tangan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk pulang namun Anak korban hanya diam sehingga Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban ke dekat tangga dan mengatakan "*Ayo mi, satu kali masuk saja*" dan Anak korban hanya diam kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana sampai ke bawah lututnya lalu Terdakwa juga membuka celana setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di tangga kemudian Terdakwa memegang dan melebarkan kedua paha Anak korban dan saat Terdakwa akan memasukkan penis ke dalam vagina Anak korban, tiba-tiba ANAK SAKSI langsung berteriak dan mengatakan "*Begini pale kelakuan mu TERDAKWA*" lalu Terdakwa mengatakan "*belum pi juga masuk*" kemudian Terdakwa kembali memakai celana dan begitupun dengan Anak korban lalu Anak korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berstatus pacaran saat persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa selama berpacaran dengan Anak korban, Terdakwa pernah mengajak Anak korban jalan-jalan ke pantai dan juga pergi ke warung makan;
- Bahwa saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Terdakwa masih bersekolah kelas III Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan Anak korban masih kelas I Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak korban karena ayah tiri Anak korban merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Anak korban sebelum ataupun sesudah menyetubuhi Anak korban;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban saat itu karena khilaf dan tiba-tiba timbul keinginan untuk berhubungan badan;
- Bahwa saat itu Anak korban tidak berteriak atau melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa seandainya Anak korban sampai hamil akibat persetubuhan tersebut, Terdakwa siap bertanggung jawab dan Terdakwa pernah menyampaikan hal tersebut kepada Anak korban setelah berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan tepatnya mulai berpacaran dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa juga sudah lupa kapan putus hubungan pacaran dengan Anak korban namun seingat Terdakwa, saat kejadian yang kedua Terdakwa sudah tidak berpacaran dengan Anak korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencium Anak korban kemudian menarik tangannya dan membawa Anak korban ke dapur, Anak korban tidak berteriak dan hanya diam saja kemudian Terdakwa membuka celana lalu menyuruh Anak korban berbaring dan Anak korban tidak melakukan perlawanan sampai Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menumpahkan sperma di atas perut Anak korban melainkan menumpahkan di lantai kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan kain lap;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang Anak korban kenakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan tiga perempat warna coklat bertuliskan HI;
3. 1 (satu) lembar baju dalam warna coklat tua;
4. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna coklat;
5. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna ungu;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita sekira pukul 15.15 WITA, Terdakwa telah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa benar ketika itu rumah Anak Korban banjir sehingga Anak Korban dan keluarganya sementara tinggal di rumah nenek Terdakwa dimana Terdakwa merupakan keponakan dari ayah tiri Anak Korban;
3. Bahwa benar hubungan badan itu bermula ketika Terdakwa hendak menuju kamar mandi untuk mandi sore dan Terdakwa melihat Anak korban sedang mengayun adiknya kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban setelah itu Terdakwa pergi mandi dan setelah selesai mandi, Terdakwa menuju kamar dan melihat Anak korban sedang baring-baring di kamar kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke dapur namun Anak korban tidak mau lalu Terdakwa menghampiri Anak korban dan mengatakan "mau ko kah sa kendu (setubuhi)?" lalu Anak korban mengatakan "ada orang di atas" kemudian Terdakwa mengatakan "Tidak ji" dan Anak korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban menuju ke kamar mandi kemudian saat di dalam kamar mandi, Terdakwa melepas celana Anak korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban berbaring di lantai setelah itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa lalu berlutut di depan Anak korban sambil meregangkan kedua paha Anak korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan melakukan penetrasi sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi setelah itu Terdakwa mengatakan "Jangan tanya mama mu nah" lalu Terdakwa menyuruh Anak korban memakai celana dan keluar duluan dari kamar mandi kemudian Terdakwa juga keluar dari kamar mandi;
4. Bahwa benar kejadian itu tidak pernah Anak Korban ceritakan kepada siapapun sampai akhirnya pada bulan April 2024 Anak Korban menceritakan kejadian itu kepada adik laki-laknya yaitu ANAK SAKSI Bin BAPAK ANAK KORBAN;
5. Bahwa benar setelah cerita itu, ANAK SAKSI Bin BAPAK ANAK KORBAN mulai curiga pada Terdakwa karena sering memanggil Anak Korban;
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA ANAK SAKSI mendatangi Anak Korban di dalam kamarnya lalu mengatakan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ANAK KORBAN pergi ke ambil jam tanganmu" kemudian Anak Korban mengatakan "sudah mika ambil jam tangganku" lalu ANAK SAKSI mengatakan "pergi bamiko di sana ambil jam tanganmu, curiga ka sama TERDAKWA, na panggil terus ko" setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan ANAK SAKSI mengikuti dari belakang dan di perjalanan menuju rumah Terdakwa, ANAK SAKSI melihat ANAK III lalu ANAK SAKSI mengajak ANAK III pergi ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa ANAK SAKSI dan ANAK III langsung bersembunyi di bawah kolong rumah sambil mengamati dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian ANAK SAKSI mengintip melalui celah dinding rumah dan melihat Terdakwa menurunkan celana Anak Korban lalu Terdakwa juga melepas celananya kemudian pada saat Terdakwa hendak memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, ANAK SAKSI langsung memukul dinding rumah yang terbuat dari papan sambil mengatakan "begitu ko pale ceritamu kau TERDAKWA, mau mu kendu kakak ku" kemudian Terdakwa mengatakan "belum to pi masuk". Setelah itu ANAK SAKSI mengajak Anak Korban pulang ke rumah;

7. Bahwa benar pada malam itu, sepulangnya dari rumah Terdakwa ANAK SAKSI menceritakan kejadian itu kepada ibunya yakni Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka dengan mengatakan "Mama, itu ANAK KORBAN dibuka celananya sama TERDAKWA" kemudian Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka mengatakan "Kenapa memang dia buka?" lalu ANAK SAKSI mengatakan "Mau i na kasi masuk anunya TERDAKWA di anunya ANAK KORBAN" kemudian Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka mengatakan kepada Anak korban "Betul itu ANAK KORBAN dibuka celana mu?" dan Anak korban mengatakan "Iye" kemudian Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka pergi ke rumah orangtua Terdakwa dan bertemu dengan ibu kandung Terdakwa lalu Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka mengatakan "Kenapa anakmu dia kasi begitu anakku?" lalu ibu Terdakwa mengatakan "Saya tidak tahu juga karena saya baru pulang dari rumah mama ega" kemudian Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka juga mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu kasih begitu ANAK KORBAN?" lalu Terdakwa mengatakan "Belumpi juga masuk" dan setelah itu Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka meninggalkan rumah Terdakwa;

8. Bahwa benar keesokan harinya, adik kandung Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka memanggil Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka. Kemudian adik Saksi mengatakan "Sudah mi pale anakmu



dijama-jama (disetubuhi) TERDAKWA" kemudian Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka mengatakan *"Tidak saya tahu saya, karena tidak dia tanyaka ANAK KORBAN"*, setelah itu adik Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka menelpon keluarga yang berada di luar kota untuk meminta pendapat dan Saksi diarahkan untuk melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi selanjutnya Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka mengatakan kepada Anak korban *"Kamu ANAK KORBAN, sudah ko pale na jama-jama TERDAKWA kamu tidak bilang-bilang"* lalu Anak korban mengatakan *"Takutka tanyaki karena marah-marah ki nanti"*, setelah itu Anak korban menceritakan kepada Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka bahwa pernah disetubuhi oleh Terdakwa;

9. Bahwa benar setelah kejadian itu, ibu Anak Korban melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi;

10. Bahwa benar ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN pada saat kejadian merupakan anak yang berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor : -tanggal 01 November 2021;

11. Bawa benar akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA, ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN mengalami sakit pada kemaluannya berdasarkan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. EMMY SAFITRI ABBAS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Nomor : 40/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan : ditemukan selaput dara (*hymen*) tidak intak yakni terdapat robekan pada selaput dara arah jam sepuluh;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **TERDAKWA Wijaya Alias TERDAKWA Bin Coke**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **TERDAKWA Wijaya Alias TERDAKWA Bin Coke** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **TERDAKWA Wijaya Alias TERDAKWA Bin Coke**. Dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 81 ayat (1) Jo.Pasal 76 D

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menunjukkan terbukti unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda dengan ancaman kekerasan". Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata hanya dengan ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh fisik lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan telah ditemukan persesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita sekira pukul 15.15 WITA, Terdakwa telah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kolaka Utara. Ketika itu rumah Anak Korban banjir sehingga Anak Korban dan keluarganya sementara tinggal di rumah nenek Terdakwa dimana Terdakwa merupakan keponakan dari ayah tiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa hubungan badan itu bermula ketika Terdakwa hendak menuju kamar mandi untuk mandi sore dan Terdakwa melihat Anak korban sedang mengayun adiknya kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban setelah itu Terdakwa pergi mandi dan setelah selesai mandi, Terdakwa menuju kamar dan melihat Anak korban sedang baring-bering di kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban ke dapur namun Anak korban tidak mau lalu Terdakwa menghampiri Anak korban dan mengatakan "mau ko kah sa kendu?" lalu Anak korban mengatakan "ada orang di atas" kemudian Terdakwa mengatakan "Tidak ji" dan Anak korban hanya diam saja setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban menuju ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa saat di dalam kamar mandi, Terdakwa melepas celana Anak korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban berbaring di lantai setelah itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa lalu berlutut di depan Anak korban sambil meregangkan kedua paha Anak korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan melakukan penetrasi sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi setelah itu Terdakwa mengatakan "Jangan tanya mama mu nah" lalu Terdakwa menyuruh Anak korban memakai celana dan keluar duluan dari kamar mandi kemudian Terdakwa juga keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah Anak Korban ceritakan kepada siapapun sampai akhirnya pada bulan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 Anak Korban menceritakan kejadian itu kepada adik laki-lakinya yaitu ANAK SAKSI Bin BAPAK ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA ANAK SAKSI mendatangi Anak Korban di dalam kamarnya lalu mengatakan "ANAK KORBAN pergi ko ambil jam tanganmu" kemudian Anak Korban mengatakan "sudah mika ambil jam tanggaku" lalu ANAK SAKSI mengatakan "pergi bamiko di sana ambil jam tanganmu, curiga ka sama TERDAKWA, na panggil terus ko" setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan ANAK SAKSI mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak korban memanggil nama adik Terdakwa yang bernama ANAK II kemudian Terdakwa mengatakan "Tidak ada ANAK II" lalu Anak korban mengatakan "Mauka ambil jamku" lalu Terdakwa mengatakan "Saya tidak tahu jam mu, adikku ji yang tau" kemudian Terdakwa mencari jam tangan di kamar ANAK II namun tidak ketemu sehingga Terdakwa mengatakan "Ko naik mi pale cari sendiri", setelah itu Anak korban naik ke rumah lewat tangga belakang;

Menimbang, bahwa tanpa diketahui oleh Terdakwa, ternyata ANAK SAKSI bersembunyi di bawah kolong rumah sambil mengamati dan mengintip melalui celah dinding rumah dan melihat Terdakwa menurunkan celana Anak Korban lalu Terdakwa juga melepas celananya kemudian pada saat Terdakwa hendak memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, ANAK SAKSI langsung memukul dinding rumah yang terbuat dari papan sambil mengatakan "begitu ko pale ceritamu kau TERDAKWA, mau mu kendu kakak ku" kemudian Terdakwa mengatakan "belum to pi masuk". Setelah itu ANAK SAKSI mengajak Anak Korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada ibunya;

Menimbang, bahwa ibu Anak Korban yaitu Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka malam itu juga pergi ke rumah orangtua Terdakwa dan bertemu dengan ibu kandung Terdakwa lalu Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka mengatakan "Kenapa anakmu dia kasi begitu anakku?" lalu ibu Terdakwa mengatakan "Saya tidak tahu juga karena saya baru pulang dari rumah mama ega" kemudian Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka juga mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu kasih begitu ANAK KORBAN?" lalu Terdakwa mengatakan "Belumpi juga masuk" dan setelah itu Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, adik kandung Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka memberitahukan kepada Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan setelah menelpon

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang berada di luar kota untuk meminta pendapat dan Saksi Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka diarahkan untuk melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi selanjutnya Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka mengatakan kepada Anak korban "*Kamu ANAK KORBAN, sudah ko pale na jama-jama TERDAKWA kamu tidak bilang-bilang*" lalu Anak korban mengatakan "*Takutka tanyaki karena marah-marah ki nanti*", setelah itu Anak korban menceritakan kepada Saksi Marwah Alias Mama Aldi Binti Dg. Marakka bahwa pernah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga kemudian ibu Anak Korban melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa adanya penetrasi penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban didukung pula dengan hasil *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. EMMY SAFITRI ABBAS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Nomor : 40/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan : ditemukan selaput dara (*hymen*) tidak intact yakni terdapat robekan pada selaput dara arah jam sepuluh. Di depan persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah berhubungan badan dengan Anak Korban pada tahun 2023. Sedangkan kejadian tahun 2024, Terdakwa belum sempat melampiaskan nafsunya karena diketahui oleh ANAK I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan setelah mencermati akta kelahiran Anak Korban, ternyata ANAK KORBAN Binti BAPAK ANAK KORBAN pada saat kejadian merupakan anak yang berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor : -tanggal 01 November 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa usia Anak Korban saat *tempoes delicti* dapat diklasifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa **adanya hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah fakta yang tidak terbantahkan** sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu menilai apakah hubungan badan itu terjadi karena adanya bujuk rayu ataukah adanya kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak Korban menerangkan bahwa tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa. Pada kejadian itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban dengan tangan Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Sedangkan Terdakwa mengaku berpacaran dengan Anak Korban. Terdakwa juga mengakui menarik tangan Anak Korban, namun tidak ada paksaan apalagi membekap mulut Anak Korban saat hendak melakukan hubungan badan itu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa pertentangan keterangan Terdakwa dan Korban memang sering terjadi dalam perkara pidana. Terhadap pertentangan-pertentangan di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan jelas dan cermat agar terhindar dari dominasi penilaian subjektif yang berlebihan.

Menimbang, bahwa tindak pidana asusila seperti persetubuhan, pemerkosaan ataupun perbuatan cabul adalah tindak pidana yang pembuktiannya tidak sederhana oleh karena hampir tidak ada saksi lain yang melihat perbuatan tersebut sehingga apabila keterangan korban dibantah oleh pelaku dan keterangan korban tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya maka keterangan korban hanya berdiri sendiri sehingga bersifat *unus testis nullus testis* yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan keterangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Anak Korban bahwa mulutnya dibekap Terdakwa saat hendak berteriak memang tidak didukung dengan keterangan saksi lain. Akan tetapi, di depan persidangan ANAK SAKSI yang melihat langsung kejadian kedua dari balik dinding melihat Terdakwa membekap mulut Anak Korban sehingga saat Terdakwa hendak memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, ANAK SAKSI langsung berteriak menegur Terdakwa. Keterangan dari ANAK SAKSI tersebut menjadi suatu petunjuk bahwa Terdakwa memang menggunakan kekerasan sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa hal yang menarik dalam perkara ini adalah Terdakwa mengaku berpacaran dengan Anak Korban namun ketika Majelis Hakim menanyakan kapan hubungan pacaran tersebut dimulai Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa juga tidak mengetahui hubungan badan itu terjadi saat sebelum pacaran atau saat telah berpacaran. Oleh karena itu adanya hubungan romansa antara Terdakwa dengan Anak Korban patut untuk diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa diberikan tanpa sumpah sehingga tentu saja Terdakwa akan memberikan keterangan dengan upaya untuk menghindarkan diri dari penghukuman yang lebih berat. Sedangkan keterangan Anak Korban diberikan dibawah sumpah didukung pula oleh petunjuk dari keterangan ANAK SAKSI yang sempat memergoki Terdakwa ketika hendak menyetubuhi Anak Korban pada kejadian kedua tanggal 28 April 2024 dimana ANAK SAKSI melihat Terdakwa membekap mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Terdakwa ANAK SAKSI dan Anak Korban yang berkesesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim meyakini hubungan badan itu terjadi setelah Terdakwa menarik tangan Anak Korban,



lalu membekap mulut Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan. Setelah berhubungan dengan Anak Korban, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "jangan tanya mamamu nah"? yang artinya supaya Anak Korban tidak menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menggunakan tenaganya sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya sehingga perbuatan tersebut terjadi adalah suatu bentuk kekerasan yang memaksa Anak Korban membiarkan terjadinya hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah menarik tangan Anak Korban ke kamar mandi dapur lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban adalah suatu persetubuhan dengan pemaksaan. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini unsur **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara implisit menolak dalil yang diajukan dalam nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan tiga perempat warna coklat bertuliskan HI;
3. 1 (satu) lembar baju dalam warna coklat tua;
4. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna coklat;
5. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna ungu;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Barang bukti tersebut seluruhnya milik Anak Korban dan di dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Di depan persidangan Anak Korban meminta agar barang bukti tersebut dimusnahkan karena menimbulkan trauma. Oleh karena itu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur ancaman denda maksimal Rp5.000.000.000,00,- (Lima Miliar Rupiah). Adapun penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma-norma agama;
- Perbuatan Terdakwa telah mempengaruhi tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat hitam;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan tiga perempat warna coklat bertuliskan HI;
 3. 1 (satu) lembar baju dalam warna coklat tua;
 4. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna coklat;
 5. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna ungu;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, La Rusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

La Rusman, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, SH